

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PADA PT.TAPIN COAL TERMINAL TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI

Devaiyanto¹, Akhmad Munawar², Miftah Ulumudin Tsani³

¹Ilmu Hukum, 74201 , Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM18810424

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1101087301

³Ilmu Hukum, 74201 , Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIK.061510817

Email : devaiyanto.hukum.0424@gmail.com

ABSTRACT

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja,bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat bekerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air maupun di udara. Keselamatan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan PT. Tapin Coal Terminal dalam keselamatan dan kesehatan kerja Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja? Apa faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Tapin Coal Terminal?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berusaha mengungkap aspek hukum dalam keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Tapin Coal Terminal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris.

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan tersebut bermaksud, agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Faktor penghambat yang paling berpengaruh yaitu kurangnya pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dikarenakan banyak perusahaan yang belum memahami dan mengerti mengenai konsep dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan banyak perusahaan yang menganggap bahwa ada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menambah cost atau biaya pada perusahaan.

Kata kunci: Keselamatan kerja, PT. Tapin Coal Terminal, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Work safety is safety related to machines, work tools, materials and their management processes, the basis of the workplace and its environment, as well as ways of doing work. The object of work safety is all places of work whether on land, in the ground, on the surface of the water or in the air. Occupational safety as stated in Article 86 paragraph (1) of the Manpower Act states that, every worker/labor has the right to obtain protection for occupational safety and health, morals and decency and, treatment in accordance with human dignity and values. religion.

The issues raised to be discussed in this study are how the legal protection for employees of PT. Tapin Coal Terminal in occupational safety and health In accordance with the Occupational Health and Safety Act? What are the factors that influence the implementation of occupational safety and health legal protection at PT. TapinCoal Terminal?

The protection of workers covers quite broad aspects, namely the protection of safety, health,

maintenance of work morals and treatment in accordance with human dignity and religious morals. This protection is intended so that workers can safely carry out their daily work to increase national production and productivity.

This research is a normative legal research, which is trying to reveal the legal aspects in occupational safety and health at PT. Tapin Coal Terminal. The research approach used is a statutory approach and a normative approach.

The most influential inhibiting factor is the lack of training on Occupational Safety and Health, because many companies do not understand and understand the concept and Occupational Health and Safety Management System, and many companies think that the implementation of the Occupational Health and Safety Management System will increase costs or reduce costs. costs to the company

Keywords: Work safety, PT. Tapin Coal Terminal, Legal protection

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul hakim, (2003), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- L. Meily Kurniawidjaja, (2010), *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suma'mur P.K, 2011, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Jakarta, PT. Rineka Citra.

Jurnal

- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>, diakses tanggal 20 Nopember 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.

Permenaker No.PER-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja